

## **PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH UD. AKAR PULUNG**

**Nur Cahyadi\*<sup>1</sup>, Djoko Soelistya<sup>2</sup>, Putra Panji Respati<sup>3</sup>**

**<sup>1</sup> Dosen Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Gresik**

**<sup>2</sup> Dosen Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Gresik**

**<sup>3</sup> Dosen Program Studi Kewirausahaan, Universitas Muhammadiyah Gresik**

**\*Email : \*<sup>1</sup>nurcahyadi@umg.ac.id**

### **ABSTRAK**

Sertifikasi halal sangat penting dan diperlukan oleh pelaku usaha khususnya UMKM sebagai salah satu bentuk dalam menghadapi daya saing terhadap produk yang ditawarkan kepada konsumen dan juga sebagai salah satu bentuk dalam mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usaha berupa sertifikat halal terhadap produk yang dihasilkan. Usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha UD.. Akar Pulung mengajukan sertifikasi halal terhadap produk yang sudah dihasilkan. Pendampingan ini dilakukan mulai dari proses input data, verifikasi dan validasi dan sampai kepada pengajuan fatwa dan terbit sertifikat halal terhadap produk. Hasil pendampingan yang telah dilakukan menunjukkan pentingnya edukasi tentang sertifikasi halal kepada pelaku usaha agar dapat menjamin terhadap produknya yang halal dan thayyib. Kendala yang sering dihadapi oleh pendamping dilapangan adalahnya masih banyaknya pelak usaha yang belum memiliki NIB, sehingga proses pengajuan sertifikasi halal terhalang berkaitan lagalitas ijin usahanya belum dimiliki, dan juga penguasaan pelaku usaha terhadap teknologi masih kurang karena untuk proses pengajuan harus melalui pengisian sitem jaminan produk halal (SJPH) secara online sehingga perlu adanya pendampingan secara intensif. Untuk mensukseskan progam pemerintah dan memfasilitasi para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi hala maka perlu adanya penambahan jumlah pendamping agar mampu menjangkau pelak usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Dan disarankan adanya dukungan dan kerjasama semua pihak dalam proses pendampngan sertifikasi halal bagi UMKM pada sektor makanan dan minuman.

**Kata Kunci : BUMDes, Aset, Budidaya Ikan**

## **1. PENDAHULUAN**

Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. RISSC mencatat, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Oleh karena itu, Indonesia berpeluang menjadi lokomotif industri halal global sekaligus mesin perekonomian nasional. Hal ini tidak terlepas dari berbagai langkah peningkatan sertifikasi halal dan pengkodean serta digitalisasi sertifikat halal untuk menelusuri informasi nilai dan volume produk halal.

Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi syariah dimulai dari terbitnya peraturan jaminan produk halal hingga pengembangan industri halal di Indonesia termasuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pengembangan industri halal tidak akan lepas dari UMKM karena sebagian besar bisnis UMKM adalah bisnis yang berada di sektor yang termasuk kategori industri halal. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengamanatkan produk barang dan jasa yang diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Maka, dengan kesadaran pentingnya sektor UMKM bagi perekonomian Indonesia, penguatan UMKM menjadi salah satu strategi utama dalam Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Bagi konsumen, sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi produk halal dan sebagai alat untuk etika bisnis. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan manfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar makanan halal hingga ke kancan global.

UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian yang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998, usaha kecil menjadi bagian kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan tidak sehat. UMKM umumnya berasal dari unit usaha keluarga atau industri rumah tangga, sehingga masyarakat kecil berpeluang menjadi pelaku UMKM, Namun, dalam praktiknya UMKM belum mampu mengelola secara maksimal, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan di masyarakat. Jumlah pangan yang tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan


tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan, terutama bagi wilayah dengan mayoritas penduduk beragama muslim.

Produk yang telah dihasilkan oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara tidak langsung nantinya akan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia karena saat ini tren baru di dunia adalah yang berkaitan dengan kehalalan sebuah produk. Dampak positif lainnya dari kewajiban sertifikasi halal ini adalah terbukanya lapangan kerja baru karena adanya kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung terlaksananya proses jaminan produk halal. Salah satu SDM pendukung dalam proses pengajuan sertifikasi halal dengan skema “*Self Declare* atau Pernyataan Pelaku Usaha” adalah adanya kebutuhan pendamping proses produk halal (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Indonesia telah menargetkan untuk menjadi pusat halal dunia pada tahun 2024 (Taarik, 2022), salah satu upaya nyata untuk mencapainya melalui akselerasi implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui program Sehat (Sertifikasi Halal Gratis). Program ini menargetkan UMK makanan dan minuman yang memiliki nomor induk berusaha (NIB), 80% juga memiliki sertifikasi halal (Haspramudilla, 2022). Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) maka diperlukan pendampingan proses produk halal pada semua daerah di Indonesia termasuk di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Para pelaku UMK yang bergabung dalam komintas Kedu Emas diberikan pendampingan proses produk halal untuk dapat memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sehingga pelaku UMK dapat mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal secara gratis.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan utama dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah pendampingan untuk mempersiapkan UMK khususnya UD. Akar Pulung untuk memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Kegiatan utama diantaranya yaitu pendampingan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan selanjutnya dibagi menjadi beberapa tahapan diantaranya adalah sebagai berikut.



**Gambar 1.** Alur Pelaksanaan Pengabdian

### **Pendampingan Awal**

Kegiatan pendampingan awal yang dilakukan berupa koordinasi antara tim pengabdian dengan pelaku usaha dan LPH yang berkaitan dengan alur dan proses kegiatan sertifikasi halal yang akan dilakukan. Tim pengabdian selanjutnya melakukan sosialisasi penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) kepada pelaku usaha dalam hal ini adalah UD. Akar Pulung yang bergerak dalam bidang penghasil produk herbal serta menganalisis karakteristik produk, bahan dan proses yang dilakukan di lokasi tersebut. Setelah itu, tim pengabdian memberikan informasi kepada pelaku usaha yang terlibat untuk dapat mengikuti serangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan oleh tim. Tahapan selanjutnya adalah, tim pengabdian melakukan tindak lanjut kepada pelaku usaha untuk memastikan waktu pelaksanaan, kehadiran dalam acara pelatihan dengan mengunjungi langsung atau melalui media komunikasi.

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan pendampingan penerapan sertifikasi halal dilakukan mulai dari sosialisasi produk halal dari prespektif islam dan juga berkaitan dengan system produksi

**DedikasiMU (Journal of Community Service)**  
**Volume 6, Nomor 1, Maret 2024**

---

serta jaminan produk halal melalui pemaparan materi dan workshop proses pendampingan dilakukan secara offline dengan cara mendatangi secara langsung pelaku usaha dan melakukan pendampingan sesuai dengan Langkah-langkah pelaksanaan. Kegiatan pendampingan halal dilakukan secara langsung oleh tim pengabdian karena salah satu tim adalah sebagai tim pendamping dan penyelia halal. pelaksanaan pendampingan dilakukan tanpa adanya pungutan biaya dikarenakan memanfaatkan kesempatan yang disediakan oleh negara berupa jalur sertifikasi halal melalui skema self declare. Pada tahap pelaksanaan ini tim pengabdian yang bertindak sebagai pendamping juga memberikan penjelasan yang berkaitan dengan mekanisme pengajuan sertifikasi halal.

### **Pendampingan**

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan kepada pelaku usaha UD. Akar Pulung dilakukan selama dan setelah pendampingan berlangsung. Tahapan ini bertujuan untuk memantau kinerja peserta dalam menjamin produksi produk halal, serta melakukan pendampingan untuk memperoleh sertifikasi halal dari MUI melalui BPJPH. Proses pendampingan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara online (komunikasi via Whatsapp) dan kunjungan langsung ke lokasi. Selama proses pendampingan, tim pengabdian juga perlu memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar produksi halal sesuai dengan standar jaminan produk halal.

### **Evaluasi dan Keberlanjutan**

Adapun kegiatan pada tahap terakhir berupa evaluasi mengenai pencapaian pelaku usaha menuju sertifikasi halal, serta pemantauan perkembangan produksi halal setelah mengikuti kegiatan pendampingan ini. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan monitoring melalui komunikasi langsung dengan pelaku usaha dengan observasi langsung ke tempat produksi. Keberlanjutan dari kegiatan ini diharapkan mampu mendorong pelaku usaha lain agar dapat melakukan pengajuan sertifikasi halal secara mandiri di wilayah kabupaten Gresik untuk menjamin kualitas produk pangan serta mendapatkan sertifikasi halal dari MUI melalui BPJPH.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk atau makanan yang halal dan thayyib adalah segala bentuk makanan yang di perbolehkan oleh hukum syariat Islam untuk mengkonsumsinya dan mengandung unsur-unsur gizi bagi kesehatan tubuh manusia (Samsuddin, 2020), manusia sangatlah tergantung pada makanan yang dikonsumsi, bila makanan yang halal dan thayyib yang dikonsumsi, maka akan berefek baik bagi kesehatan tubuh. Sebaliknya, bila makanan yang tidak baik yang dikonsumsi, maka akan tidak baik juga bagi kesehatan. Penggunaan produk halal di Indonesia secara spesifik diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Undang-Undang JPH disebutkan bahwa sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (UU No. 33 Tahun 2014), dengan terbitnya sertifikat halal maka suatu produk telah memperoleh izin pencantuman label halal pada kemasan produk tersebut.

Pengaturan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMKM) diatur dalam Pasal 4A Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja 2022), dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pengecualian terhadap kewajiban sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya sebagai bentuk jaminan dan perlindungan bagi UMKM (Undang-Undang Cipta Kerja, 2022). Sertifikasi halal gratis selanjutnya diimplementasikan oleh BPJPH melalui sertifikasi halal *self declare*. *Self declare* atau pernyataan mandiri adalah pernyataan independen tentang status kehalalan suatu produk usaha mikro dan kecil (UMK). Pelaku usaha atau sebaagi operator ekonomi dapat mendeklarasikan sendiri apakah mereka memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dukungan dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar atau sudah mengikuti pelatihan (Dewi, 2022).


Pada proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* adalah produk yang diajukan tidak diperbolehkan dari bahan yang melalui proses penyembelihan dan juga pelaku usaha harus sudah memiliki NIB. UD. Akar Pulung merupakan pelaku usaha yang menghasilkan produk dengan jenis herbal sehingga bahan yang digunakan tidak memiliki titik kritis terlalu banyak hanya saja perlu dilakukan pengawasan terhadap proses yang dilakukan. UD. Akar Pulung telah memiliki NIB sehingga Langkah selanjutnya adalah melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha untuk membuat akun pada website sihalal yang telah disediakan oleh BPJPH. Pada situs tersebut pelaku usaha melakukan

**DedikasiMU (Journal of Community Service)**  
**Volume 6, Nomor 1, Maret 2024**


*create account* sebagai pelaku usaha , memasukkan email dan *password* yang akan digunakan. Setelah memiliki akun, pelaku usaha didampingi untuk melengkapi profil diri dan profil bisnisnya.



**Gambar 2. Laman SiHALAL**




**Gambar 3. Register Sebagai Pelaku Usaha**




**Gambar 4. Kuesioner Pendaftaran Pelaku Usaha**

**DedikasiMU (Journal of Community Service)**  
**Volume 6, Nomor 1, Maret 2024**

Setelah profil diri dan profil bisnis dilengkapi dan disimpan, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan memilih menu “sertifikasi” kemudian memilih “pengajuan (*Self Declare*)”, kemudian melengkapi “Kuisisioner *Self Declare*”. Setelah kuisisioner self declar terisi, pelaku usaha akan diwajibkan untuk melengkapi semua dokumen syarat administratif “*self declare*”. Pada tahapan ini, pelaku usaha didampingi untuk melengkapi semua dokemun administrasi yang dipersyaratkan di dalam sistem.



**Gambar 5.** Pengajuan Sertifikasi Halal Skema *Self Declare*



**Gambar 6.** Menu Pengajuan Sertifikasi Halal

Dari Gambar 6 Bagian dokumen yang harus dilengkapi sebagaimana yang terlihat pada gambar 6, pada tahap ini adalah bagian paling penting yang harus diisi dengan benar. Bagian ini diisi dengan informasi semua bahan baku yang digunakan dalam memproduksi suatu produk. Setiap bahan baku yang digunakan harus memiliki sertifikat halal kecuali bahan baku yang tidak termasuk dalam bahan bersertifikat halal. selain bahan baku pelaku

**DedikasiMU (Journal of Community Service)**  
**Volume 6, Nomor 1, Maret 2024**

usaha harus menyiapkan macam produk yang akan diajukan sertifikasi halal yang dilengkapi dengan bahan apa saja yang digunakan beserta foto produknya. Selain itu pada bagian ini harus diisikan proses produksi setiap produk yang diajukan.

Setelah semua bagian dokumen dilengkapi, pelaku usaha akan diminta untuk menyetujui dokumen “pernyataan pelaku usaha” sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengajuan produk halal dengan skema “self declare”. Setelah menyetujui pernyataan ini, pelaku usaha kemudian meminta pendamping untuk memvalidasi dan memverifikasi semua bahan baku produk yang telah diajukan. Pada tahap ini tugas utama pendamping proses produk halal adalah memastikan bahwa semua dokumen yang telah diajukan oleh pelaku usaha telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama bahan baku produk yang digunakan untuk memproduksi suatu produk sudah memenuhi semua kriteria produk halal.



**Gambar 7. Sertifikat Halal UD. Akar Pulung**



**Gambar 8.** Penyerahan Sertifikasi Halal Produk UD. Akar Pulung

#### **4. SIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan telah menghasilkan sosialisasi halal dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UD. Akar Pulung. Harapan dilakukannya kegiatan ini adalah mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal pada kegiatan produksi, terutama oleh pelaku untuk mengikuti standar produksi pangan halal dan Sistem Jaminan Halal sebagai peningkatan kualitas produk pangan di masyarakat. Selain itu, tim pengabdian perlu memastikan keberlanjutan kegiatan untuk dapat dilakukan kepada pelaku usaha yang lainnya. Melalui standar dan kualitas halal, dapat meningkatkan hasil produksi UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cahyadi, Nur dan Baskoro, Heru. 2022. Era Pandemi Covid-19: Pemberdayaan Masyarakat Pengerajin Sangkar Burung Balongpanggung Untuk Meningkatkan Penghasilan. *Jurnal Pengabdian Manajemen*.
- Dewi, G. (2022). Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja.  
<https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenkopukm->
- Haspramudilla, D. (2022, February 1). Siap Jadi Pusat Halal Dunia, Ini Strategi Indonesia.  
<https://Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id>.

**DedikasiMU (Journal of Community Service)**  
**Volume 6, Nomor 1, Maret 2024**

---

- Kusnandar, V. B. (2022, February 12). Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/>.
- Samsuddin. (2020). Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an.
- Taarik, M. (2022, July 29). Wujudkan Pusat Halal Dunia 2024, Proses Serifikasi Halal Dipermudah. <https://Investor.Id>.